

KEBIJAKAN POLITIK LINGKUNGAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

ENVIRONMENTAL POLITICAL POLICY IN DHARMASRAYA DISTRICT

Citra Fadiliah¹, Ulya Fitri²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: citrafadila14@gmail.com¹

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
ulyafitri@uinmybatusangkar.ac.id²

Abstrak

Implementasi kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah di kabupaten Dharmasraya dan faktor pendukung maupun penghambat kebijakan di kabupaten Dharmasraya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif dalam menangani volume sampah, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Dharmasraya. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif menghadapi tantangan yang muncul. Enis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi menggunakan media handphone, kertas, buku dan pena. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan untuk mengecek keabsahan data, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali, masih kurangnya armada yang dibutuhkan serta alat berat dan belum berjalannya pengawasan pengelolaan sampah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan dan juga pihak terkait hanya menjalankan instruktur dari pihak Pemerintah. Maka untuk itu Perlunya strategi peran serta masyarakat dan program yang mendukung pengomposan, serta kelebihan jumlah kompos yang dihasilkan di beli oleh pemerintah daerah dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan sampah dan temat pembuangan akhir (TPA).

Kata kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, kebijakan politik.

Abstract

The implementation of government policies in carrying out waste management in Dharmasraya district and supporting and inhibiting factors for policies in Dharmasraya district. This policy aims to create a waste management system that is not only effective in handling waste volumes, but also sustainable and has a positive impact on the quality of the environment and public health in Dharmasraya. Policy evaluations and adjustments are carried out periodically to ensure that the strategies implemented remain relevant and effective in facing emerging challenges. The research enis used by the researcher is field research using qualitative research methods that are descriptive to obtain data from the problems being studied. The data collection techniques used by the researcher are observation, interviews, documentation using mobile phone media, paper, books and pens. This study uses primary data sources and secondary data. The data analysis technique used by data reduction, presentation and conclusion drawing to check the validity of the data, the researcher used source triangulation. Based on research conducted by researchers in the field, it can be concluded that the implementation of waste management policies in Dharmasraya Regency has not run optimally, this is characterized by the lack of quality human resources who can manage waste into more useful and reusable goods, there is still a lack of the required fleet and heavy equipment and there is no supervision of waste management in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of policies so that policy implementers and related parties only run instructors from the Government. therefore the need for community participation strategies and programs that support composting, as well as the excess amount of compost produced by the local government and improve waste management and waste disposal policies (TPA).

Keywords: Policy implementation, waste management, political policy.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman lingkungan yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga terumbu karang yang indah di perairan tropisnya. Namun, negara ini juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang serius. Masalah lingkungan hidup senantiasa menjadi fokus pembicaraan hangat di beberapa Negara di dunia ini termasuk Indonesia, dimana lingkungan hidup ini banyak menghadapi permasalahan besar akibat ulah manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri, menurut UULH No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia perlakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu daerah, termasuk di tingkat desa, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintah desa bersama

masyarakatnya. Oleh karena itu, semua manusia, hendaknya memikirkan bagaimana langkah penanggulangan penyelamatan lingkungan tersebut, bukan hanya mengandalkan usaha pemerintah.

Sekeras apapun pemerintah berusaha dan memikirkan solusinya, tidak akan terlaksana tanpa dukungan masyarakat, yang misalnya tetap membuang sampah ke sungai atau menggunakan plastik secara berlebihan. Dan masyarakat juga memiliki hak untuk berperan serta dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan Pasal 65 (4) UU No 32 tahun 2009. Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 38 Tahun 2003 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan *ranah cati nan tigo*. Luas wilayah 302.599 Ha dan jumlah penduduk 234.509 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Dharmasraya memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan hujan tropis, sungai-sungai yang mengalir, dan berbagai keanekaragaman hayati. Isu prioritas status lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya salah satunya yaitu tentang permasalahan sampah.

Sektor persampahan di Kabupaten Dharmasraya memiliki keunggulan dan kelemahan, baik itu ditinjau dari segi internal maupun ditinjau dari segi eksternal. Keunggulan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya yaitu dari aspek kelembagaan, dimana saat ini telah tersedia organisasi dan regulasi pengelolaan persampahan yaitu Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan bab VII Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pasal 24, meliputi: a. pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah. Namun berbeda dengan yang berada di tempat pembuangan, sampah tidak dikelompokkan. Namun masih terdapat banyak kelemahan atau kendala dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya baik dalam aspek teknis maupun non teknis. Dalam konteks ini, peran dan kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Dharmasraya. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, kebijakan, atau

program-program lingkungan, akan sangat memengaruhi nasib lingkungan di Kabupaten Dharmasraya ini.

Salah satu kendala pengelolaan sampah pada Kabupaten Dharmasraya pada Perda No 9 Tahun 2015, Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 9 adalah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah saat ini sudah banyak yang rusak atau melewati umur pakai sehingga jumlahnya tidak cukup untuk melayani kegiatan persampahan. Kata bapak Netra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Jumlah kontainer yang ada yaitu 13 unit, dengan kondisi hanya 8 unit yang berada dalam kondisi baik, Persentase tingkat pelayanan sampah berdasarkan jumlah timbulan sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) saat ini kurang lebih 2.3%. Daerah terlayani berdasarkan sampah terangkut ke TPA hanya tiga kecamatan, sedangkan delapan kecamatan lainnya masih megolah sampahnya sendiri yaitu sebesar 97% sampah tidak terkelola dimana sebagian dibakar atau dibuang ke sungai. Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Dharmasraya itu semakin hari semakin bertambah seperti timbunan sampah sampai di ruas jalan lintas menuju daerah jorong Aur Jaya Sitiung 5 gunung medan, kecamatan sitiung Kabupaten Dharmasraya. Komposisi sampah di Kabupaten Dharmasraya antara lain: 2.56% kaca, 2.72% kain, 2.26% karet/kulit, 18.76% plastik, 3.26% logam, 10.63% kertas/karton, 12.20 kayu/ranting/daun, 6.57% lainnya, 41.03% sisa makanan. Menerangkan bahwa komposisi terbesar berasal dari kegiatan sehari hari yang dihasilkan menjadi sampah dapur.

Hal ini juga sejalan dengan temuan peneliti di lapangan, dimana peneliti melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Aur jaya sitiung 5 daerah nagari gunung medan beliau mengatakan Di TPA Aur jaya sitiung 5 ini sampah dan limbah rumah tangga tersebut telah sampai di ruas jalan lintas menuju daerah jorong Aur jaya sitiung 5, sampah dan limbah rumah tangga di TPA tersebut telah merusak pemandangan dan meyebarkan bau tidak sedap apalagi sehabis hujan. Kondisi seperti ini bukan yang pertama kali terjadi, seharusnya sampah tersebut harus dipinggirkan atau dibuang pada tempat yang telah disediakan bukan dibuang dipinggir jalan (wawancara Wahyudi putra, 26 februari 2024).

Meninjau kekuatan dan kelemahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan persampahan yang ideal yang dapat diwujudkan dengan adanya suatu perencanaan umum atau strategi yang diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, setiap orang atau badan dalam pengelolaan sampah wajib mengelola sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycl*) yang disebut 3R.

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan pengelolaan sampah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sampah dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar lingkungan. Berikut adalah SOP untuk kegiatan pengelolaan sampah, yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan akhir sampah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayu Karina (2021) dengan judul penelitian *“Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Program P2KH Di Kawasan Kota Bandar Lampung”*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kegagalan program P2KH di kota Bandar lampung disebabkan oleh *Content of policy* (isi kebijakan) yaitu, derajat perubahan yang diinginkan tidak tercapai, letak pengambilan keputusan yang tidak memiliki arah yang jelas, dan pelaksana program yang tidak konsisten dalam pelaksanaan program P2KH dan *context of policy* (lingkungan kebijakan) yaitu, kekeuasaan, kepentingan dan strategis dari actor yang terlibat belum terlaksana dengan baik, karakteristik rezim yang berkuasa kurang memiliki pengaruh dalam peleksanaan kebijakan dan tingkat kepatuhan dan respon pelaksanaan belum optimal dan tidak *responsive* terhadap pelaksanaan kebijakan.

Sudut pandang yang berbeda menjadi hal membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan, seperti dalam penelitian lebih fokus membahas bagaimana mengetahui implementasi dari program pengembangan kota hijau (P2KH) di kota bandar lampung, serta mengetahui pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbatan ruang terbuka hijau (RTH), sedangkan pembahasan yang penulis lakukan ialah tentang menganalisis

implementasi serta dampak dari kebijakan politik lingkungan yang diterapkan di kabupaten dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dalam mengkaji fokus masalah penelitian, dalam penelitian deskriptif (feld research). Dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang detail, sehingga penelitian ini memiliki kredibilitas yang cukup kuat terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Dharmasraya pada 19 Juni sampai 19 Agustus 2024.

Dalam melakukan penelitian, peneliti dibantu dengan kisi-kisi wawancara atau pedoman wawancara, buku untuk mencatat hasil wawancara, rekaman suara hasil wawancara, kamera untuk mengambil gambar-gambar yang dibutuhkan serta alat perekam seperti handphone (Sugiyono, 2013:222). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Kepala Petugas Kebersihan, Petugas Kebersihan, Masyarakat yang berada di TPA Aur jaya Sitiung 5 Gunung Medan dapat memberikan informasi-informasi dan data yang mengenai permasalahan penulis teliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan teknik wawancara tebuka (open ended interview), dan melakukan tringulasi. Dengan teknik analisis data yang sejalan dengan pendapat sugiyono yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di Pulau Punjung. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah baru otonom yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden Republik Indonesia secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat yang diresmikan oleh Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 7 Januari 2004. Serta tanggal ini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya 2021, penduduk kabupaten ini berjumlah 228.591 jiwa (2020), dengan kepadatan 77 jiwa/km², dan pada pertengahan tahun 2023, penduduk Dharmasraya sebanyak 234.509 jiwa. Dengan batasan wilayah sebagai berikut :

Tabel 1. Tampilkan judul tabel dengan jelas (font 10)

1	Utara	Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singing,Riau
2	Timur	Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo, Jambi
3	Selatan	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci,Jambi
4	Barat	Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Sumber: <https://dharmasrayakab.go.id/dashboard/profil/geografis>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi isu dan masalah lingkungan. DLH sebagai inisiator, motivator dan mediator sekaligus motor penggerak utama untuk mensinergikan berbagai pihak menangani masalah lingkungan.

TPAS di Aur Jaya Sitiung didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah sampah di wilayah Dharmasraya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, volume sampah pun bertambah, memerlukan fasilitas pengelolaan limbah yang lebih baik. Pemerintah daerah Dharmasraya memilih lokasi di Aur Jaya Sitiung, Gunung Medan, untuk mendirikan TPAS karena pertimbangan aksesibilitas dan keberlanjutan lingkungan. Lokasi ini dipilih dengan

mempertimbangkan jarak dari pemukiman penduduk serta dampak lingkungan yang minimal.

Metode pengelolaan sampah yang di terapkan di TPAS Aur Jaya Sitiung 5 Gunung Medan adalah metode control landfill atau pengurungan berlapis terkandali. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa metode yang diterapkan TPAS ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan metode control landfill itu sendiri, dimana penutupan sampah yang dilakukan dengan menggunakan tanah yang seharusnya dilakukan 1 kali dalam 7 hari hanya dilakukan jangka waktu 1 kali dalam sebulan dengan ketinggian tanah 30cm. sehingga sampah yang tertumpuk akan menggunung dan metode yang diterapkan di TPAS ini akan terlihat seperti metode open dumping atau pembuangan terbuka, dan hal tersebut diperjelas dengan masih terdapatnya gunungan sampah dan pembuangan sampah langsung di dorong menggunakan bull dozer ke jurang sebagai tempat pembuangan sampah. Dengan demikian metode yang diterapkan di TPAS ini masih belum sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam pelaksanaan metode control landfill. Cara pengisian sampah di TPAS dilakukan secara langsung oleh truk-truk pengangkut sampah, kemudian penimbunan sampah dilakukan dengan cara mendorong sampah ke jurang yang berada tepat di tepi TPAS dengan menggunakan alat berat yakni bull dozer dan tidak ada pembakaran sampah di TPAS. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah telah tersedia di TPAS Aur Jaya Sitiung 5 Gunung Medan yakni saluran drainase, 1 buah bak lindi, 2 buah sumur pantau, 1 unit pos jaga, serta 10 truk dan alat berat 1 dan itupun dalam kondisi rusak.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial (sulit terselesaikan). Bahkan, dapat diartikan sebagai masalah kultural/kebiasaan karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan, terutama di kota besar. Diundangkannya UU Pengelolaan Sampah ini tidak lain dari makin ruwetnya pengaturan persampahan secara nasional, sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik secara ekonomi dalam pengaturannya maupun kesehatan bagi masyarakat, dan juga aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Disamping itu pengaturan mengenai pengelolaan sampah juga diperlukan adanya kepastian

hukum, kejelasan tanggung jawab baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Diundangkannya UU Pengelolaan Sampah sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 9 Tahun 2015, menjadi landasan bagi pemerintah baik daerah dan di pusat dalam mengambil kebijakan pengelolaan sampah yang benar dan efektif. Kita menyadari masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Selama ini masyarakat masih beranggapan sampah hanya sebatas sisa kegiatan sehari-hari manusia yang tidak perlu diperhatikan. Masyarakat begitu mudahnya membuang sisa-sisa kegiatan sehari-hari mereka baik berupa sisa-sisa makanan, yang berasal dari benda yang padat yang tidak bisa didaur ulang maupun sisa kegiatan sehari-hari yang dapat didaur ulang untuk dibuang disebarang tempat. Ketidak perhatian masyarakat itu bagian pola masyarakat yang lemah untuk memperhatikan arti pentingnya kesehatan masyarakat. Pemerintah juga masih beranggapan pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang benar bukanlah suatu perioritas program yang harus diperhatikan. Walaupun disetiap pemerintahan daerah telah memiliki dinas-dinas kebersihan. Peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 merupakan perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 9 tahun 2015 bab III pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah serta memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan sampah dan sarana pengelolaan sampah. Faktor keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya akan tergantung pada kemauan Pemerintah Daerah atau Kota dan masyarakat. Kemauan ini dapat di mulai dari pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu pencerminan keberhasilan pengelolaan kota dan daerah.

Mengenai tahapan pengelolaan sampah, terdapat 2 bagian yaitu hulu dan hilir. Mulai dari pemilahan jenis-jenis sampah anorganik dan organik, termasuk jenis sampah berbahaya B3 ataupun sampah infeksius dan residunya. Pelayanan

langsung dilakukan melalui pengangkutan menggunakan truk-truk sampah yang ada. Kemudian untuk proses pengelolaan sampah di hilir, para petugas DLH Kabupaten Dharmasraya bersama jajaran lainnya melakukan pemilahan kembali dari sampah-sampah yang sebelumnya sudah dipilah oleh petugas gerobak yang berasal dari sumber yakni dari RT (rumah tangga).

Pemiminimalisiran sampah dapat dilaksanakan melalui metode 3R atau disebut dengan *Reduce, Reuse, Recycle*. *Reduce* merupakan aktivitas pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan terhadap timbulan sampah. *Reuse* merupakan pengurangan sampah yang dilakukan dengan memanfaatkan sampah kembali. *Recycle* merupakan kegiatan mendaur ulang sampah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir sampah.

Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya sudah berlangsung sejak lama. Sebelum adanya perda yang mengatur tentang hal tersebut, pengelolaan sampah tentu sudah dilaksanakan meskipun hanya merujuk pada perundangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini tentu banyak mengalami proses, baik itu berupa halangan dan juga tantangan dilapangan.

Tantangan pertama berasal dari jumlah sampah itu sendiri. Dirangkum dari data data yang ada, produksi jumlah sampah di Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah sampah yang terus bertambah telak menjadi tantangan berat bagi para pelaksana kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini tentu berdampak pada bagaimana pemerintah merespon serta mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sedemikian rupa agar dapat mengimbangi meningkatkan jumlah produksi sampah yang diakibatkan oleh jumlah konsumen masyarakat yang juga meningkat. Oleh karna itu pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah berupaya melakukan beberapa tindakan dalam upaya mengelola serta mengendalikan hasil buangan sampah Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada pasanya yang ke 21, penyelenggaraan pengelolaan sampah diimplementasikan dengan dua tahapan, yaitu:

1. Pengurangan sampah

- a. Pembatasan Timbunan Sampah, Pengimplemenasian kegiatan pembatasan timbunan sampah di Kabupaten Dharmasraya masih memiliki beberapa kendala. Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya masih belum sepenuhnya sadar akan masalah sampah di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada beberapa hal misalnya saja pencemaran udara, pemandangan yang tidak menyenangkan sampai pada terhambatnya pengguna jalan dikarenakan sampah meluap hingga ke badan jalan protokol
- b. Pendauran ulang, pelaksanaan kegiatan pendauran ulang juga mengalami beberapa kendala. Hal ini terlihat dari sekian banyak wilayah di Kabupaten Dharmasraya hanya sedikit wilayah yang mempunyai kelompok swadaya yang bekerja untuk mengurusi masalah lingkungan khususnya yang berhubungan dengan sampah. Dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang ini pemerintah juga berkewajiban menfasilitasi kegiatan mendaur ulang dan menfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang, yang mana pada pelaksanaannya masih mengalami hambatan.
- c. Pemanfaatan kembali, tahapan ini juga dimaksudkan agar timbunan sampah yang dihasilkan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tidak terlalu banyak. Namun, pada kenyataan pelaksanaannya di lapangan juga masih menemui hambatan. Beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pemanfaatan kembali sampah tidak optimal antara lain keinginan atau kesadaran masyarakat yang masih rendah, tingkat kreatifitas untuk mengolah sampah menjadi barang daur ulang masih kurang serta erat kaitannya dengan pendauran ulang sampah.

2. Penanganan sampah

- a. Pewadahan dan pemilihan, merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan. Proses ini berlangsung di lingkungan masyarakat dan juga nantinya pemilihan diadakan juga di TPA. Pada dasarnya warga masyarakat adalah tanggung jawab dalam melakukan pewadahan. Pewadahan yang dimaksud disini ada pengumpulan sampah yang kemudian dimasukan ke dalam suatu wadah sampah atau tempat sampah. Pada proses pewadahan ini ada beberapa kendala yang sering ditemui yakni tindakan warga masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Tindakan ini tentu sangat merugikan dan juga membuat beban pekerjaan bertambah. Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk melakukan pewadahan yang baik dan benar sangat mempengaruhi terlaksananya kegiatan ini.
- b. Pengumpulan, Pengumpulan sampah ini dimaksudkan sebagai proses pengumpulan sampah dari jorong-jorong yang ada yang kemudian diangkut dan ditumpuk di TPS terdekat. Pada proses ini sepenuhnya diserahkan kepada warga masyarakat terkait siapa petugas yang ditunjuk oleh jorong. Pada pelaksanaannya, proses pengumpulan ini termasuk berjalan dengan lancar atau baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya kegiatan setiap hari pada masing-masing tingkatan jorong di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan temuan dilapangan yang dijelaskan oleh bapak harjoni sebagai kepala koordinator TPAS yaitu:

“Pengangkutan sampah ini dilakukan setiap hari tidak ada liburnya, mulai dari sampah rumah tangga, pasar, PT seperti PT Umega, PT AWB, perumahan lawai, rumah sakik yang alah terkoordinasikan”

Selain itu, kendala sarana prasarana ini juga ditimpali dengan kurangnya alat berat, tiap hari pengangutan sampah di Kabupaten Dharmasraya itu 10 truk kalau tidak dibawa ke dalam TPA Aur Jaya Sitiung 5 Gunung Medan itu akan menumpuk dan berceceran ditepi jalan di TPA, maka alat beratlah yang mengangkutnya

sedangkan alat berat yang ada di Kabupaten Dharmasraya itu hanya satu dengan kondisi rusak. Petugas yang biasanya melakukan pengangkutan berjumlah empat (4) orang. Satu (1) orang bertugas sebagai driver dan sebaliknya sebagai petugas pengumpulan serta yang memasukkan sampah dalam truk. Jumlah ini kerap tidak cukup apabila jumlah sampah yang ada di TPS melebihi dari jumlah sampah yang biasa diangkut. Ditambah, terkadang jumlah sampah pada satu TPS dengan TPS yang lain itu berbeda-beda. TPS yang memiliki jumlah sampah yang banyak tentu membutuhkan petugas yang banyak juga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lemahnya proses transisi terkait perintah atau intruksi-instruksi, baik dari petugas Dinas Kepala sesama petugas maupun oleh petugas kepala masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat, dinilai menjadi penyebab utama dari tidak terjalankannya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

SIMPULAN

Pengolahan sampah di Kabupaten Dharmasraya memiliki banyak permasalahan, baik itu dalam hal infrastruktur, ketersediaan sarana prasarana, sistem pembiayaan, pelayanan pengangkutan sampah, dan permasalahan dalam pengurangan ataupun pengelolaan sampah. Permasalahan-permasalahan ini cukup kompleks, sehingga seringkali upaya yang dilakukan pemerintah belum memberikan dampak yang cukup besar untuk kebersihan lingkungan. Pada hakikatnya, pengolahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Pengolahan sampah tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, namun juga sangat penting adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat. Sudah seharusnya pengelolaan sampah dilakukan secara holistik dengan memperhatikan aspek ekologis, sosial dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Apriwan. (2011). Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Multiversa*. 2 (1) : 34-59.
- Fullan, M.G (1991), The New Meaning of Education Change. Newyork: Teacher College Press Published
- Ripley, R.B. and Franklin, G.A. (1982). Bureaucracy and Policy Implementation. Homewood: Dorsey Press
- Suharno. (2010). Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan). Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi (2007). Pekerja Sosial di Dunia Industri. Bandung: Alfabeta
- Shiva, Vandana. The Violence of The Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics, London: Zed Books Ltd, 1991.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Van Meter, D.S and Van Horn, CE. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. SAGE